



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rasio Daya Tampung pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 25 (dua puluh lima) Peserta Didik dalam 1 (satu) kelompok belajar yang dikelompokkan berdasarkan usia anak.
- (2) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik, termasuk Peserta Didik yang mengulang dan siswa inklusi pada sekolah yang melaksanakan program inklusi.
- (3) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:
 - a. pada Sekolah Menengah Pertama dalam satu rombongan belajar paling banyak 34 (tiga puluh empat) termasuk Peserta Didik yang mengulang.
 - b. Jumlah Peserta Didik untuk kelas olah raga paling banyak 34 (tiga puluh empat) orang perkelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
- (4) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Atas dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk Peserta Didik yang mengulang per kelas.
- (5) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan dalam satu rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, Bisnis dan manajemen paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.
 - b. untuk bidang studi keahlian lainnya paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (6) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar Luar Biasa adalah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Netra;
 - b. 5 (lima) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Autis;
 - c. 5 (lima) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Rungu;
 - d. 8 (delapan) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Grahita; dan
 - e. 12 (dua belas) orang untuk 1 (satu) rombongan belajar penyandang Tuna Daksa.
- (7) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama Luar

- Biasa untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang Peserta Didik.
- (8) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Atas Luar Biasa untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang Peserta Didik.
 - (9) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang Peserta Didik.
2. Setelah ayat (4) Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik baik perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan.
 - (3) Prestasi akademik yang dapat dinilai adalah prestasi di tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, dan Kota dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau penyelenggara kegiatan.
 - (4) Prestasi non akademik yang dapat dinilai adalah prestasi dibidang olah raga, seni, kreativitas dan keagamaan tingkat internasional, nasional, regional, provinsi, dan Kota yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau penyelenggara kegiatan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nilai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dihapus

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 6a, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pendaftaran untuk calon Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan melalui sistem on-line.
- (2) Calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam

menggunakan internet dapat mendaftar langsung ke sekolah yang dituju dengan menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line.

- (3) Setiap Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan sekolah dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan maksimal 2 (dua) sekolah swasta, dengan kombinasi maksimal 3 (tiga) program dan/atau kompetensi keahlian disetiap Sekolah Menengah Kejuruan yang dipilih.
 - (4) Calon peserta didik diperbolehkan memilih hanya satu program dan/atau kompetensi keahlian pada satu sekolah.
 - (5) Bagi Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus melakukan registrasi atau mendaftarkan prestasinya terlebih dahulu ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebelum melakukan pendaftaran on-line sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - (6) Calon Peserta Didik yang lulus seleksi sementara di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
 - (6a) Calon Peserta Didik yang telah mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan tidak dapat mendaftar di Sekolah Menengah Atas.
 - (7) Tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik baru masuk sekolah menengah pertama berdasarkan 40 % jumlah rata rata nilai raport pada ijazah ditambah 60% jumlah nilai ujian sekolah yang dikelola oleh dinas pendidikan provinsi ditambah nilai prestasi.
- (2) Seleksi penerimaan peserta didik baru masuk sekolah menengah atas dan Sekolah menengah kejuruan berdasarkan 40 % jumlah rata rata nilai raport pada ijazah ditambah 60% jumlah nilai ujian nasional ditambah nilai prestasi.
- (3) Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 1. prioritas urutan pilihan sekolah.
 2. perbandingan nilai setiap mata pelajaran yang tercantum pada ijazah yang lebih besar dengan urutan:
 - a) untuk masuk Sekolah Menengah Pertama:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b) untuk masuk Sekolah Menengah Atas :

- 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
- c) untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan :
- 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
3. diprioritaskan tamatan sekolah di lingkungan Kota;
 4. diprioritaskan usia yang lebih tua
 5. diprioritaskan waktu pendaftar yang lebih awal.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kuota calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar masuk Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari luar Kota tidak dibatasi
 - (2) Kuota calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar Sekolah Menengah Atas yang berasal dari luar Kota ditetapkan paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah yang bersangkutan.
 - (3) Kuota calon Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari luar Kota tidak dibatasi.
7. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

8. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 29a dan Pasal 29b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29a

- (1) Untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru, dibentuk kepanitiaan tingkat Kota dan tingkat sekolah.
- (2) Kepanitiaan tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepanitiaan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 29b

- (1) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29a, dilarang:
 - a. menerima atau mendaftarkan calon peserta didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana dipersyaratkan.
 - b. memalsukan data calon peserta didik pada saat pendaftaran.
 - c. menerima pendaftaran diluar waktu yang telah

- ditetapkan dalam petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. menerima peserta didik melebihi kuota daya tampung sesuai rasio yang telah ditetapkan.
 - e. menerima pemberian berupa uang atau barang dengan maksud untuk meloloskan calon peserta didik.
 - f. memungut biaya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Panitia Yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Mei 2016

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 17